

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang kian pesat, sistem keuangan dan institusi perbankan telah menjadi aspek terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara salah satunya sektor perbankan syariah. Sesuai prinsip syariah, perbankan syariah di Indonesia dianggap sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat untuk suatu system perbankan yang dapat memberikan psselayanan keuangan (Ariani et al., 2022). Belakangan ini selain bank konvensional perbank syariah menjadi salah satu sector perbankan yang berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Fitri, 2022).

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah keseluruhan hal mengenai Bank Syariah serta Unit Usaha syariah termasuk usaha, lembaga dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan usaha (Astuti & Sari, 2021). Perbankan syariah merupakan bank beroperasi menurut syariat islam. Bank syariah beroperasi berlandaskan kepatuhan bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah guna mengembangkan implementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan, perbankan dan kegiatan lainnya (Ariani et al., 2022).

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat Pada tahun 2022, tercatat ada 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bersumber Statistik Perbankan Syariah (Desember 2022). Data ini menunjukkan perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang

dengan bagus ditambah dengan pertumbuhan jumlah bank umum syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir ditunjukkan bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Bank Umum Syariah 2015-2022



Sumber : OJK (2024)


Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berorientasi profit oriented yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dimana bank syariah, sebagai perantara keuangan memiliki peran sebagai penghubung antara berbagai pihak terkait, beroperasi sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Kuncoro et al., 2020).

Hingga pada tahun 2022 Bank Umum Syariah yang tercatat dalam website resmi OJK antara lain yaitu Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan Bank Aladin Syariah (www.ojk.go.id).

Bank Syariah sebagai institusi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan berbagai bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro (Sari, 2020).

Apabila terdapat peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga, jumlah dana yang dialokasikan juga meningkat. Karena itu, pertumbuhan Bank Syariah dapat tercermin dalam kinerja positif, yang dapat diamati melalui peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga setiap tahunnya.


Tabel 1. 2 DPK Bank Umum Syariah Tahun 2015-2022



Sumber : Ojk (Diolah 2024)

Tabel 1.2 menunjukkan peningkatan aktivitas dana pihak ketiga (dalam miliar) pada Bank Umum Syariah yang cukup pesat terlihat pada pertumbuhan dana pihak ketiga setiap tahunnya. Tabel tersebut menunjukkan trend perubahan Dana Pihak ketiga setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2022, (www.ojk.go.id). Sementara pada pembiayaan yang disalurkan bank dari dana pihak ketiga dari tahun 2015-2022 mengalami naik turun sebagaimana dalam grafik dibawah ini:


Grafik 1. 1 Pertumbuhan FDR BUS Tahun 2015-2022



Sumber : OJK (2024)

Grafik 1.1 Menunjukkan pertumbuhan FDR dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. FDR mengalami kenaikan pada tahun 2016 sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan FDR pada dunia perbankan syariah. Apabila nilai FDR menunjukkan nilai tinggi lebih dari 100% maka dapat dinilai tidak sehat untuk bank syariah maupun terlalu rendah kurang dari 50% maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Sedangkan untuk pembiayaan bermasalah atau non performing financing dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 2 Pertumbuhan NPF BUS tahun 2015-2022



Sumber : OJK (diolah 2024)

Grafik 1.2 dapat menunjukkan bahwa Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2022 dalam keadaan sehat sesuai dengan kriteria penilaiannya meskipun pada tahun 2015 NPF hampir menyentuh batas kriteria sehat NPF, berikutnya di tahun 2016 adanya penurunan hingga pada tahun 2022. apabila NPF naik maka akan menurunkan profitabilitas bank umum syariah (www.ojk.go.id).


Untuk menentukan kinerja suatu bank maka merujuk pada Profitabilitas (Sari, 2020). Profitabilitas adalah rasio antara laba setelah pajak atau laba sebelum pajak, terhadap total aset bank selama periode waktu yang ditentukan Mokoagow dan Fuady, (2015). Profitabilitas bank dikaitkan dengan rasio ROA yang lebih tinggi dan posisi bank dalam hal pemanfaatan aset juga memiliki rasio ROA yang lebih rendah sebaliknya, ROA yang lebih rendah menunjukkan posisi bank yang baik dalam hal efisiensi aset (Wijaya, 2019).

Oleh karena itu, difokuskan pembahasan pada Return On Asset yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. ROA dianggap sebagai indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah, dengan rasio profitabilitas dijadikan sebagai salah satu metode evaluasi yang relevan Anggraini & Mawardi, (2020).

Return on Assets merupakan parameter pengambilan dengan memperlihatkan perbandingan antara pendapatan sebelum pajak dan jumlah aset total bank. Indikator ini mencerminkan sejauh mana efisiensi bank dalam mengelola aset (Kuncoro et al., 2020). Rasio profitabilitas seluruh bank umum syariah, termasuk 13 BUS pada tahun 2022 akan meningkat secara variabel.

Hal ini dapat memberi pengaruh kinerja keuangan lembaga keuangan kedepannya. Perubahan profitabilitas bank umum syariah (BUS), dihitung sebagai pengembalian aset (ROA), ditunjukkan grafik ini:

Grafik 1. 3 Perkembangan ROA BUS Tahun 2015-2022



Sumber: OJK (2024)

Gambar 1.3 menggambarkan pertumbuhan Return On Assets (ROA) terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2015 return on assets dapat dikatakan kurang sehat sesuai dengan kriteria penilaian kesehatan bank hingga pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 hingga tahun 2021 dikatakan sehat dan puncaknya tahun 2022 dikatakan sangat sehat karena lebih dari kriteria penilaian yaitu 1,5%..

Syakhrun et al., (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan hasil jika CAR, FDR dan NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitaas BUS di Indonesia, sedangkan FDR berpengaruh positif.

Sari dan Wirman (2020), melakukan penelitian mengenai dampak DPK

terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil ini menunjukkan dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh positif terhadap return on asset. Hanafia & Karim (2020), menunjukkan bahwa non performing financing berpengaruh positif terhadap return on assets, sementara dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap return on asset.

Devi, (2021) menganalisis pengaruh rasio kesehatan bank terhadap Return on Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio CAR dan NPF tidak berpengaruh sedangkan FDR berpengaruh Positif terhadap Return On Assets pada BUS.

Kuncoro et al.(2020), menganalisis pengaruh NPF,DPK terhadap ROA pada BUS dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari dana pihak ketiga dan pembiayaan yang tidak lancar terhadap return on asset tidak signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa baik dana pihak ketiga maupun non performing financing tidak berperan secara signifikan dalam mempengaruhi return on asset pada BUS di Indonesia.

Aishya et al. (2022), mengenai DPK, NPF dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Syariah menjelaskan variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Astuti dan Sari (2021), faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di indonesia, dinyatakan bahwa Non performing Financing menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Berbeda penelitian Aranita et al. (2022), pengaruh Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui produk pembiayaan dan sumber Dana Pihak Ketiga

menganalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling), dan temuan menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif dari penggunaan dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas. Difa et al. (2022), meneliti mengenai dampak NPF dan CAR terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Temuan ini menyimpulkan bahwa NPF dan CAR memiliki pengaruh terhadap Return on Assets.

Setiawan dan Indriani (2016), meneliti pengaruh DPK dan NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah. Kelima bank syariah menjadi sampel dengan pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Hasilnya menjelaskan NPF berdampak negatif dan signifikan pada profitabilitas, sementara DPK memberikan dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Khasanah et al.(2022), ini menguji pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. Menggunakan lima bank syariah untuk sampel penelitian menyimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas, sementara secara parsial NPF berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Ardheta dan Sina (2020), Pengaruh CAR, DPK dan NPF terhadap Profitabilitas telah diuji dengan menggunakan metode kuantitatif pada 55 sampel bank syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, sementara Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan data terkait Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Return On Assets tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tidak selalu diikuti oleh peningkatan Return On Assets (ROA). Dari segi teori, biasanya kenaikan Dana Pihak Ketiga diikuti oleh peningkatan ROA dan sebaliknya. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan teoritis yang menyatakan bahwa FDR dan Non Performing Financing berdampak negatif terhadap ROA. Menurut teori tersebut, setiap kenaikan FDR dan NPF akan menyebabkan Penurunan ROA dan sebaliknya, setiap kenaikan NPF akan menyebabkan penurunan ROA (Rohansyah, 2021). Demikain berdasarkan temuan empiris, terdapat variasi dalam hasil penelitian maka diperlukan lebih lanjut penelitian.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji pengaruh dana pihak ketiga dan non-performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2015–2022. Dengan ini penelitian berjudul “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2015-2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022?
2. Apakah Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022?
3. Apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas

Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022?

4. Apakah Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022.
4. Untuk Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi dan Pembaca

Akademisi dan pembaca, hasil penelitian ini dapat melengkapi penemuan perpustakaan dengan referensi tambahan untuk studi lebih lanjut, menguji variabel mana yang sesuai dengan teori yang ada sehingga variabel tersebut layak menjadi variabel penelitian pada penelitian kedepannya dan mampu menambah referensi bagi mahasiswa.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana dan alat

pengetahuan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui potensi tingkat dana pihak ketiga dan NPF terhadap profitabilitas investasinya dan dapat digunakan untuk pemeringkatan serta penyesuaian meningkatkan kinerjanya, serta memperbaiki kekurangannya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai salah satu cara untuk berlatih pemikiran ilmiah berdasarkan mata kuliah yang dipelajari di perguruan tinggi khususnya bidang manajemen laporan keuangan, serta menerapkannya pada data yang diperoleh dari subjek penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima (5) BAB dan terdapat beberapa Sub BAB dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang relevan mengenai variabel penelitian tinjauan pustaka yang relevan, dan kerangka berfikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, definisi operasional variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan

teknis analisis data. Pada bab ini berisi sebagai penjelasan mengenai prosedur penelitian, yang dimulai dari pengumpulan data sampai analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil pengujian, pengolahan data. Kemudian membahas mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sub bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil temuan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan merupakan rangkaian akhir dari penulisan ini.